



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum apabila menghadapi masalah hukum baik dalam proses pengadilan (Litigasi) maupun diluar proses pengadilan (NonLitigasi);
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Pulau Morotai.
11. Rakyat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
18. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintah.

20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
22. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Huku kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai ajuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian hukum dalam Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- d. Mewujudkan peradilan yan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Tata cara pemberian bantuan hukum;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Larangan dan pengawasan;
- e. Pendanaan

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi masyarakat miskin dan ASN.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat;
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau Sekretariat yang tetap di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Provinsi Maluku Utara;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN

Pasal 6

Penerima bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yakni ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum, meliputi:

- a. bantuan hukum litigasi; dan
- b. bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupaun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atas lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Permohonan Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. Bagi Masyarakat Miskin:
 1. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 2. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
 - b. Bagi ASN:
 1. surat rekomendasi dari pimpinan atau atasan langsung dari yang bersangkutan;
 2. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 10

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh Surat Keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum Wajib melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;

- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum sudah pernah beracara;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan hukum pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. Melaporkan kepada Bupati tentang Program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini;

- c. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya

BAB VII LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. Menyalagunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - b. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dalam penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang dibentuk untuk menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai pada pos anggaran Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 19

